

No Surat	UM.02.13/1389/2021
Nama Perusahaan	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	1
Perihal	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pengumuman Rencana RUPS

Merujuk pada surat : UM.02.12/1307/2021

Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada :

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2020

Hari/Tanggal/Waktu : Kamis, 27 Mei 2021 Waktu : 13:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Wisma Antara, Auditorium Adhiyana, Jalan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta 10110

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS : 04 Mei 2021

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Doddy Irawan

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Tanggal dan Waktu	20-04-2021
Lampiran	1. Surat pengumuman RUPS smbr.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

No	UM.02.13/1389/2021
Issuer Name	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Issuer Code	SMBR
Attachment	1
Subject	Announcement of Planning of Annual General Meeting of Shareholders

Announcement of General Meeting of Shareholders

Refer to the letter No.UM.02.12/1307/2021

The Company announces the General Meeting of Shareholders will be held at:

Fiscal Year : 31 December 2020
Day/Date/Time : Thursday, 27 May 2021 Time : 13:00
Location : Wisma Antara, Auditorium Adhiyana, Jalan
Merdeka Selatan No. 17, Jakarta 10110
Recording date of Shareholders which are entitled to
participate in the AGM : 04 May 2021

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Doddy Irawan

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Date and Time	20-04-2021
Attachment	1. Surat pengumuman RUPS smbr.pdf

This is an official document of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

Kantor Pusat
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati
Palembang, Sumatera Selatan 30258
0711 - 511261 (Hunting)
0711 - 512126 (Fax)
corsec @semenbaturaja.co.id

Nomor : UM.02.13/1389/2021
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Tahunan Tahun Buku 2020

Palembang, 20 April 2021

Yth.

**Kepala Executive Bidang Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 4-7
Jakarta 10710

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, bersama ini kami sampaikan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2020 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang disampaikan melalui:

1. Surat Harian Media Indonesia
2. eASY.KSEI
3. Website Bursa Efek Indonesia
4. Website Perseroan pada www.semenbaturaja.co.id

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk


Doddy Irawan
VP Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
2. Ka. Divisi Jasa Kustodian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

MK Segera Putuskan Nasib UU Cipta Kerja

UJI materi dan *formil* Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan segera diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk berlanjut atau tidak ke sidang pembuktian. Hakim konstitusi Suharto yang bertindak sebagai ketua majelis panel menjelaskan hal itu akan diputus dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).

“Keputusan ada pada Mahkamah dengan sembilan hakim dan akan diputuskan dalam RPH selanjutnya,” ujar Suharto dalam sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan perkara pengujian UU Ciptaker dengan nomor 103 di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Adapun anggota majelis panel pada sidang itu meliputi hakim konstitusi Wahiduddin Adams dan Daniel Yusmic P Foekh.

Pada persidangan tersebut, kuasa hukum pemohon Harris Manalu menyampaikan pokok-pokok perbaikan. Pemohon mengatasnamakan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia.

Pemohon juga menjabarkan kerugian konstitusional atas berlakunya UU Cipta Kerja, antara lain merugikan hak anggota pemohon atau serikat buruh. Kerugian itu akibat adanya pengurangan upah, penghapusan lama kontrak atau hubungan kerja dalam pola perjanjian kerja waktu tertentu, pengurangan alih daya, pengurangan pesangon, serta ketakutan pekerja buruh menjadi anggota atau pengurus serikat buruh dan/atau menjalankan kegiatan serikat pekerja/buruh.

“Ada aturan yang disimpangi dalam proses UU Cipta Kerja antara lain konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No 144/1976, UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Pasal 22 A UUD 1945,” papar Harris.

Pemohon menguji 56 pasal pada UU Cipta Kerja dan melakukan pengujian *formil* Bab IV UU Cipta Kerja dan pengujian *materiil* Bab IV Bagian Kedua UU Cipta Kerja, yakni Pasal 42 ayat (3) huruf c.

MK juga menggelar sidang perbaikan permohonan pada perkara pengujian UU Cipta Kerja yang diajukan 15 badan hukum, salah satunya Serikat Petani Indonesia (SPI). (Ind/P-2)



MISUSANTO

SIDANG JUDICIAL REVIEW UU PERS:

Ketua majelis hakim Anwar Usman (tengah) didampingi hakim konstitusi Wahiduddin Adams (kiri) dan Daniel Yusmic P Foekh memimpin sidang perbaikan permohonan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Medan Merdeka Barat, Jakarta, kemarin. Sidang pengujian *materiil* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap UUD 1945 tersebut dinyatakan gugur karena ketidakhadiran pemohon dalam sidang.

Menyuap saat Bencana Dituntut 4 Tahun

Harry Sidabukke dalam percakapan telepon menyampaikan ada beras titipan menteri pada penyediaan sembako yang dikerjakannya.

Tri SUBARKAH
subarkah@mediaindonesia.com

DUA terdakwa pemberi suap proyek pengadaan paket sembako bantuan sosial (bansos) covid-19 dituntut pidana penjara empat tahun oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya, yakni Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanajta, dinilai terbukti secara sah menyuap Juliari Peter Batubara

yang tengah menjabat Menteri Sosial (Mensos).

Harry menyuap Juliari sebesar Rp1,28 miliar, sedangkan Ardian memberi Rp1,95 miliar. Suap diberikan melalui dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemensos), yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

“Pemberian fee kepada Juliari Peter Batubara melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso tersebut bertentangan dengan kewajiban Juliari Peter Batubara selaku pe-

nyelenggara negara,” terang jaksa KPK Mohamad Nur Azis ketika membacakan tuntutan secara terpisah terhadap kedua terdakwa di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Dalam proyek tersebut, Harry menggunakan perusahaannya, yakni PT Mandala Hamonangan Sude maupun PT Pertani. Menurut jaksa, suap yang diberikan Harry dilakukan secara bertahap.

Dengan suap itu, Harry melalui PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude mendapat bagian pengadaan 1.519.256 paket sembako pada tahap 1, tahap 3, tahap komunitas, dan tahap 5 sampai 12.

Pemberian suap kepada Juliari oleh Ardian juga dilakukan secara

bertahap. Melalui suap tersebut, Ardian mendapat pengerjaan sembako 115.000 paket pada tahap 9, tahap 10, tahap komunitas, dan tahap 12.

Jaksa menjadikan ulah menyuap di tengah wabah covid-19 sebagai salah satu faktor pemberat bagi Harry dan Ardian. “Perbuatan korupsi yang dilakukan terdakwa dalam bantuan sosial sembako dalam penanganan dampak *corona virus disease* 2019 (covid-19) tersebut dilakukan pada saat terjadi bencana nasional akibat pandemi,” tandas Azis.

Jaksa belum bersedia mengabulkan permohonan Harry yang meminta diberi status *justice collaborator* atau saksi pelaku. Menurut jaksa, Harry belum memberikan keterangan yang signifikan terkait dengan perkara yang melibatkan mantan Mensos Juliari Peter Batubara tersebut.

“Apabila di kemudian hari terdakwa dapat memberikan keterangan yang signifikan dalam kejahatan yang diperbuatnya dan pelaku lain yang lebih besar, penuntut umum akan mempertimbangkannya,” tandas Azis.

Selain pidana 4 tahun penjara, jaksa juga menuntut kedua terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan.

Keterlibatan Mensos

Salah satu al yang membuat jaksa KPK yakin ihwal keterlibatan Juliari dalam perkara tersebut ialah bukti percakapan telepon antara Harry dan Matheus. Dalam percakapan tersebut, Harry menyampaikan adanya beras titipan menteri pada penyediaan bansos sembako yang dikerjakannya.

“Hal tersebut menunjukkan adanya keterlibatan Menteri Sosial dalam pengadaan bansos sembako covid-19,” kata Azis.

Jaksa menyatakan sejak awal Juliari telah memerintahkan Matheus melalui Adi Wahyono untuk mengumpulkan uang *fee* penyedia bansos sembako dalam rangka penanganan covid-19 di Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial.

Dalam perkara itu, Juliari dijadwalkan menjalani sidang dakwaan, esok, Rabu (21/4). (P-2)



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK

Bersama ini Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, selanjutnya disebut “Perseroan” akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020 (“Rapat”) pada hari Kamis, tanggal **27 Mei 2021**.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.semenbaturaja.co.id, pada tanggal **5 Mei 2021**.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **4 Mei 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Covid-19 sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan POJK, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat dapat memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal panggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu **25 Mei 2021**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa pemegang saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah dapat memberikan usulan terkait agenda Rapat termasuk melakukan penambahan agenda dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPS selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat atau tanggal **28 April 2021** dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 20 April 2021
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
Direksi



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) di Jakarta pada hari **Kamis, 27 Mei 2021**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Rabu, 05 Mei 2021 melalui:

- minimal 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia;
- situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;
- situs web penyedia e-RUPS; dan
- situs web Perseroan (www.jasamarga.com).

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 04 Mei 2021 pada pukul 16:15 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, 04 Mei 2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 POJK 15/2020, Pemegang Saham Perseroan dapat mengusulkan Mata Acara Rapat apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara.
- Usulan tersebut telah diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu selambat-lambatnya pada hari Rabu, 28 April 2021.
- Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan Mata Acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 20 April 2021
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.
Direksi Perseroan



Rekacipta
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Selama lebih dari 100 tahun berdiri, ITB bukan hanya melahirkan inovasi-inovasi mendunia melainkan juga lekat dengan kebutuhan bangsa. Media Indonesia bekerja sama dengan ITB menyajikan inovasi tersebut dalam Rubrik Rekacipta ITB setiap Selasa mulai 20 April 2021.



Informasi lebih lanjut hubungi
Customer Service : 0811-1201-2018

Download Aplikasi Media Indonesia di



Ikuti Media Sosial Kami:






@mediaindonesia